



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 3455/Kpts/HK.160/F/04/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA
TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dilakukan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ RC.130/12/16 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Data Tugas Pembantuan Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 5208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
19. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemen
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ RC.130/12/16 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pebgelolaan DAta Tugas Pembantuan Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTAI LAUT TAHUN 2018.
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
1. Tugas dan fungsi;
 2. Persiapan dan Pelaksanaan;
 3. Tata cara pemanfaatan kapal khusus ternak;
 4. Pengendalian dan indikator keberhasilan;
 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dalam penggunaan kapal khusus ternak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal , 16 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 3455/Kpts/HK.160/F/04/2018
TANGGAL : 16 April 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA
TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTASI
LAUT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal khusus angkutan ternak Camara Nusantara merupakan salah satu wujud implementasi tol laut dengan pengangkutan ternak dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Keberadaan kapal ternak tersebut bertujuan untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan menjamin kelangsungan pendistribusi ternak melalui angkutan laut dengan kaidah *animal welfare* dari daerah sentra produsen ternak ke sentra konsumen.

Kapal ternak ini pertama kali beroperasi pada bulan Desember 2015, kemudian dilanjutkan tahun 2016-2017 dengan rute dari Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi NTT menuju Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2018 terjadi penambahan 5 unit kapal ternak yang beroperasi dari Prov. NTT, NTB dan Bali dengan mengangkut ternak menuju DKI Jakarta, Bengkulu dan Kalimantan Timur.

Dengan adanya tata niaga ternak melalui angkutan laut, maka dapat menekan biaya transport sehingga harga daging sapi yang mencapai di tingkat konsumen menjadi kompetitif dan terjangkau mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu agar pengelolaan tata niaga ternak melalui angkutan laut berjalan baik diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 ini adalah:

- a. meningkatkan pemahaman prosedur pemanfaatan kapal khusus ternak bagi seluruh *stakeholders*;
- b. meningkatkan sinergi peran antar *stakeholders* dalam pemanfaatan kapal khusus ternak;
- c. meningkatkan kepastian para *stakeholders* terhadap jadwal operasional kapal khusus ternak;
- d. mengupayakan harga ternak yang lebih menguntungkan bagi peternak;
- e. mengupayakan harga daging yang terjangkau di tingkat konsumen melalui peningkatan pasokan ternak; dan
- f. meningkatkan kelancaran distribusi ternak berasaskan kesejahteraan hewan dalam mendukung penyediaan pangan hewani.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 antara lain:

1. Tugas dan fungsi;
2. Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan;
3. Tata cara pemanfaatan kapal khusus ternak;
4. Pengendalian dan indikator keberhasilan; dan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata niaga ternak adalah perdagangan ternak dan produknya yang dapat terjadi di pasar, pusat penjualan, warung, toko dan lain sebagainya.
2. Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi sapi dan kerbau.
3. Kapal khusus ternak yang selanjutnya disebut sebagai kapal ternak adalah sarana pengangkutan ternak sapi yang didukung dengan sarana kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
5. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan pemuatan ternak dari daerah sentra produksi ternak.
6. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan bongkar yang berada di daerah konsumen.
7. Calon Pengguna Kapal adalah pelaku usaha sebagai pengirim ternak yang berbadan hukum dari daerah asal, terdaftar dan sudah mendapatkan alokasi serta ijin pengeluaran ternak dari Dinas terkait setempat.
8. Penerima Ternak adalah pelaku usaha sebagai pembeli ternak yang berbadan hukum yang menjalankan usaha peternakan, diutamakan sudah bermitra dengan RPH dan mengirimkan surat permintaan pembelian ternak ke daerah asal dengan langsung menunjuk pelaku usaha pengirim (calon pengguna kapal).
9. Rekomendasi pemasukan ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan memasukkan ternak.
10. Rekomendasi pengeluaran ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan mengeluarkan ternak.

11. Izin Pengeluaran Ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi kepada pengguna kapal untuk dapat mengeluarkan/memperdagangkan ternak ke luar wilayah/antar pulau.
12. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Daerah Kabupaten sebagai dasar pemberian rekomendasi pengeluaran ternak antar provinsi/lintas provinsi/pulau, sebagai bukti ternak telah diperiksa fisik/kesehatannya dan tidak dalam keadaan sakit.
13. Sertifikat Kesehatan Ternak (*Health Certificate/HC*) adalah surat yang diterbitkan oleh petugas karantina di pos/stasiun Karantina setempat sebagai bukti ternak telah diperiksa kesehatannya oleh petugas karantina.
14. *Shipping Order* (SO) adalah dokumen pengantar muatan yang harus diajukan oleh calon pengguna kapal kepada PT. PELNI dengan syarat melampirkan Izin Pengeluaran Ternak dan HC.
15. *Shipping Instruction* (SI) adalah sebuah perintah/instruksi pengapalan/pengiriman yang dibuat oleh PT.PELNI Cabang atau perusahaan ekspedisi ditujukan kepada nahkoda kapal.
16. Manifest kapal adalah bukti muatan ternak di kapal yang mengikat kepada pengguna kapal dan pembeli/penerima ternak, diterbitkan oleh PT. PELNI.
17. *Loading* ternak adalah proses pemuatan ternak ke kapal khusus ternak.
18. *Unloading* ternak adalah proses penurunan ternak dari kapal menuju armada transportasi darat seperti truk.
19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
20. Distribusi ternak adalah proses berpindahnya ternak dan produknya dari satu tempat ke tempat lainnya.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

23. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
24. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kapal khusus ternak maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018.
 2. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.
 3. Melakukan uji coba dan perluasan implementasi sistem *online* pada lokasi rute pelayaran lainnya.
 4. Mengusulkan kriteria/parameter calon pengguna kapal ternak kepada Dinas Daerah Provinsi.
 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan.
- B. Dinas Daerah Provinsi Pengirim
 1. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi.
 2. Menentukan kriteria/parameter pemberian rekomendasi pengguna kapal ternak yang dicantumkan dalam Petunjuk Pelaksanaan.
 3. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.
 4. Menetapkan pengguna kapal untuk 2 (dua) bulan kedepan (jadwal, perusahaan, jumlah muatan tiap perusahaan dan berat ternak).

5. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka proses pengajuan surat rekomendasi pengeluaran ternak Provinsi.
6. Mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak yang menggunakan kapal khusus ternak tepat waktu.
7. Menyiapkan petugas pengelola aplikasi rekomendasi penggunaan kapal ternak dan perangkat komputer.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi harga serta lokasi di tingkat peternak.
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

C. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Pengirim

1. Membuat Petunjuk Teknis Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
2. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka proses pengajuan surat rekomendasi pengeluaran ternak Kabupaten/Kota.
3. Mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota tepat waktu.
4. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan melalui petugas yang telah ditunjuk dan menerbitkan SKKH.
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.

D. Dinas Daerah Provinsi Penerima

1. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 antar Pulau/Provinsi yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi.
2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan serta berkoordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait lainnya.
3. Membuat rekomendasi penerimaan ternak berdasarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Provinsi pengirim dan diteruskan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi, harga dan pemanfaatan ternak di wilayah Provinsi.

5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- E. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Penerima
1. Membuat Petunjuk Teknis Penerimaan Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 antar Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Membuat rekomendasi penerimaan ternak berdasarkan surat rekomendasi penerimaan ternak dari Dinas Daerah Provinsi.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi, harga dan pemanfaatan ternak di Kabupaten/Kota.
 4. Membuat laporan pelaksanaan ke Dinas Daerah Provinsi.
- F. Instansi Terkait Lainnya
- Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan peran dari instansi lainnya dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
1. Perusahaan Pelayaran Pusat yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan menentukan jadwal pelayaran kapal khusus ternak, memastikan terpeliharanya fasilitas kapal khusus ternak dan kesiapannya sesuai dengan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.
 2. Perusahaan Pelayaran Cabang menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) setiap pelayaran.
 3. Balai Karantina Pertanian melakukan penimbangan ternak sebelum pengapalan dan menerbitkan *Health Certificate* (HC).

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 diperlukan persiapan, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018 meliputi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, tata cara pemanfaatan kapal khusus ternak, Pengendalian dan indikator keberhasilan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan selanjutnya

dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sosialisasi

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2018, dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

B. PELAKSANAAN

1. Persyaratan Calon Pengguna Kapal Khusus Ternak

Calon pengguna kapal khusus ternak harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

a. Persyaratan administrasi

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Terdaftar sebagai badan usaha di Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan di daerah asal ternak;
- 5) Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 6) Mendapatkan izin pengeluaran dari Kantor yang membidangi fungsi perijinan Provinsi;
- 7) Mengajukan *Shipping Order* (SO) kepada operator pelayaran setempat dengan melampirkan surat izin pengeluaran ternak dari Kantor yang membidangi fungsi perijinan Provinsi.

b. Persyaratan Teknis

- 1) Mampu menyediakan ternak dengan berat hidup sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku dan mencantumkan tujuan penggunaan ternak (penggemukan atau langsung potong) sesuai format-1 *Shipping Order*,

- 2) Menyediakan kandang penampungan ternak yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan ternak, penggemukan dan penampungan ternak;
- 3) Memiliki tenaga kerja yang cukup untuk jumlah ternak yang akan dikapalkan;

2. Persyaratan Calon Pembeli/Penerima Ternak

Calon pembeli/penerima ternak harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

a. Persyaratan administrasi, meliputi:

- 1) Akta pendirian perusahaan/usaha dan perubahannya;
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5) Bergerak dalam usaha peternakan yang terdaftar di Dinas Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan disarankan sudah berjalan secara terintegrasi; dan
- 6) Memiliki rekomendasi pemasukan ternak daerah dari Dinas Provinsi tujuan pemasukan ternak.

b. Persyaratan Teknis, meliputi:

- 1) memiliki akses ke RPH atau bermitra dengan RPH;
- 2) berkoordinasi dengan operator pelayaran yang ditunjuk dalam hal penerimaan ternak dengan menyiapkan salinan *bill of lading*, dokumen manifest kapal dan dokumen lainnya;
- 3) pada saat pembongkaran ternak (unloading), penerima ternak harus berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo; dan
- 4) menyiapkan alat angkut ternak.

3. Penetapan Pengguna Kapal

Penetapan pengguna kapal ditentukan oleh Dinas Daerah Provinsi dengan proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah produsen ternak sapi menetapkan quota pengeluaran ternak sapi setiap tahun melalui Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dikirimkan kepada Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- b. Dinas Daerah Provinsi menetapkan jumlah ternak setiap perusahaan dalam tiap kali pelayaran yang dicantumkan dalam Surat Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- c. Pengguna kapal khusus ternak menyatakan kesediaannya untuk menyediakan ternak sesuai dengan data dari pembeli/penerima ternak serta komitmen dalam distribusi ternak.
- d. Dinas Daerah Provinsi menerbitkan Keputusan Kepala Dinas mengenai nama pengguna kapal khusus ternak dan jumlah ternak setiap perusahaan setiap pelayaran.
- e. Parameter yang digunakan adalah:
 - 1) Perkiraan angka kebutuhan ternak pertahun dari penerima ternak;
 - 2) Laporan harga beli di tingkat peternak dan lokasi pembelian;
 - 3) Laporan distribusi ternak yang meliputi harga, lokasi jual dan peruntukan;
 - 4) Keaktifan memberikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan format yang tersedia; dan
 - 5) Prioritas calon pengguna kapal ternak diberikan kepada pengirim yang telah mempunyai kelompok binaan terutama yang melakukan program SIWAB.

4. Tata Cara Penanganan Ternak

Tata cara dalam pengangkutan ternak memenuhi kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pedoman ini.

5. Trayek dan Rute Pelayaran Kapal Khusus Ternak

Tahun 2018 beroperasi 6 unit kapal khusus ternak dari daerah sentra ternak ke daerah konsumen secara rutin. Selanjutnya jadwal pelayaran diterbitkan oleh operator kapal ternak. Trayek dan rute pelayaran kapal khusus ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pedoman ini.